

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KEPANJEN

PERATURAN DESA KEPANJEN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPANJEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Kepanjen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepanjen Tahun 2021 (Lembaran Desa Kepanjen Tahun 2020 Nomor 8);

19. Peraturan Desa Kepanjen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kepanjen Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPANJEN
dan
KEPALA DESA KEPANJEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.183.986.354,13 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Koma Tiga Belas Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 8.984.170,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.192.970.524,13 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Koma Tiga Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.179.011.100,00
b. bertambah	Rp. 8.984.170,00
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.187.995.270,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.183.986.354,13
b. bertambah	Rp. 8.984.170,00
Jumlah belanja setelah perubahan (Defisit) setelah perubahan	Rp. 2.192.970.524,13 Rp. (4.975.254,13)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 4.975.254,13
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 4.975.254,13
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 4.975.254,13

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepanjen.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 18 November 2021

KEPALA DESA KEPANJEN,

ttd

SUGENG PURNOMO

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DESA KEPANJEN,

ttd

DAVID PUGUH TRI WAHYUDI

LEMBARAN DESA KEAPNJEN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA KEPANJEN

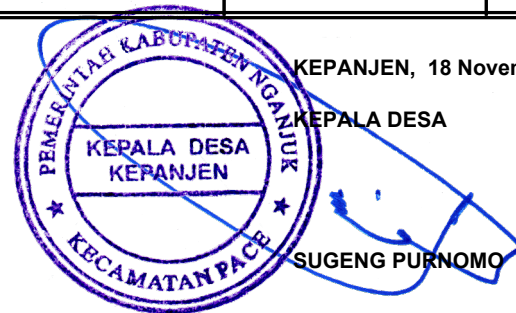


DAVID PUGUH TRI WAHYUDI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPANJEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	607.860.000,00	607.860.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.571.151.100,00	1.577.735.270,00	6.584.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.179.011.100,00	2.187.995.270,00	8.984.170,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	870.282.200,00	857.424.400,00	(12.857.800,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.942.800,00	640.458.800,00	43.516.000,00	
5.3.	Belanja Modal	674.861.100,00	612.954.670,00	(61.906.430,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.900.254,13	82.132.654,13	40.232.400,00	
	JUMLAH BELANJA	2.183.986.354,13	2.192.970.524,13	8.984.170,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.975.254,13)	(4.975.254,13)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.975.254,13	4.975.254,13	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.975.254,13	4.975.254,13	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	4.975.254,13	4.975.254,13	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



KEPANJEN, 18 November 2021

KEPALA DESA

SUGENG PURNOMO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPANJEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	607.860.000,00	607.860.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	607.860.000,00	607.860.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.571.151.100,00	1.577.735.270,00	6.584.170,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.006.394.000,00	1.006.394.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	40.826.100,00	50.102.270,00	9.276.170,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	523.931.000,00	521.239.000,00	(2.692.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.179.011.100,00	2.187.995.270,00	8.984.170,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.055.751.000,00</u>	<u>1.081.909.200,00</u>	<u>26.158.200,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<u>1.000.706.000,00</u>	<u>989.028.200,00</u>	<u>(11.677.800,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	33.972.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	33.972.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325.969.400,00	316.262.800,00	(9.706.600,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	325.969.400,00	316.262.800,00	(9.706.600,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.885.800,00	31.734.600,00	(3.151.200,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.885.800,00	31.734.600,00	(3.151.200,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	33.885.000,00	35.065.000,00	1.180.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.885.000,00	35.065.000,00	1.180.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	2.338.800,00	2.338.800,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.338.800,00	2.338.800,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	483.555.000,00	483.555.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	456.555.000,00	456.555.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.110.000,00	42.181.000,00	34.071.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.910.000,00	36.981.000,00	34.071.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	36.981.000,00	34.071.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.685.000,00	33.200.000,00	515.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	2.900.000,00	3.415.000,00	515.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	3.415.000,00	515.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	580.000,00	580.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	580.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	290.000,00	290.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	290.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	14.250.000,00	17.500.000,00	3.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.250.000,00	17.500.000,00	3.250.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	17.500.000,00	3.250.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	890.467.600,00	839.061.170,00	(51.406.430,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
2.1.06		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	182.866.500,00	173.366.500,00	(9.500.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	98.679.500,00	89.179.500,00	(9.500.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.679.500,00	89.179.500,00	(9.500.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.287.000,00	81.287.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.287.000,00	81.287.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	628.361.100,00	566.454.670,00	(61.906.430,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip.	500.000.000,00	408.402.200,00	(91.597.800,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	408.402.200,00	(91.597.800,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (	0,00	25.045.200,00	25.045.200,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.045.200,00	25.045.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (	78.361.100,00	83.007.270,00	4.646.170,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	78.361.100,00	83.007.270,00	4.646.170,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruar.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	135.517.500,00	129.517.500,00	(6.000.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pei	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.500.000,00	62.500.000,00	(6.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Ke	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.136.000,00	22.136.000,00	0,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.881.500,00	29.881.500,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.686.000,00	7.686.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.686.000,00	7.686.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.695.500,00	14.695.500,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.695.500,00	14.695.500,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	60.350.000,00	60.350.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.350.000,00	60.350.000,00	0,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.350.000,00	60.350.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.350.000,00	60.350.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	41.900.254,13	82.132.654,13	40.232.400,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	14.850.800,00	9.850.800,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	14.850.800,00	9.850.800,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	14.850.800,00	9.850.800,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	900.254,13	3.300.254,13	2.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	900.254,13	3.300.254,13	2.400.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	900.254,13	3.300.254,13	2.400.000,00	
				63.981.600,00	27.981.600,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>			
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	63.981.600,00	27.981.600,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	63.981.600,00	27.981.600,00	
		JUMLAH BELANJA	2.183.986.354,13	2.192.970.524,13	8.984.170,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.975.254,13)	(4.975.254,13)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.975.254,13	4.975.254,13	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.975.254,13	4.975.254,13	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	4.975.254,13	4.975.254,13	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



KEPANJEN, 18 November 2021

KEPALA DESA

SUGENG PURNOMO